



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN KAMPUNG BARU PELABUHAN FERRY BOLOK
KUPANG BARAT KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 85351
TELEPON (0380) 8563066 (LACAK), FAKSIMILE (0380) 8563066
LAMAN www.kkp.go.id SUREL poltekkpkupang@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.258/POLTEK.KPG/RSDM.210/III/2026

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029
 - b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092)
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2025-2029

Memberi Tugas

Kepada : Terlampir

Untuk : 1. Menjadi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sesuai struktur organisasi, susunan dan uraian tugas dan struktur organisasi terlampir

2. Masa tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana ditetapkan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang.

3. Segala yang biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian seluruhnya dibebankan pada DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun Anggaran 2026

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kupang, 16 Maret 2026
Direktur

Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

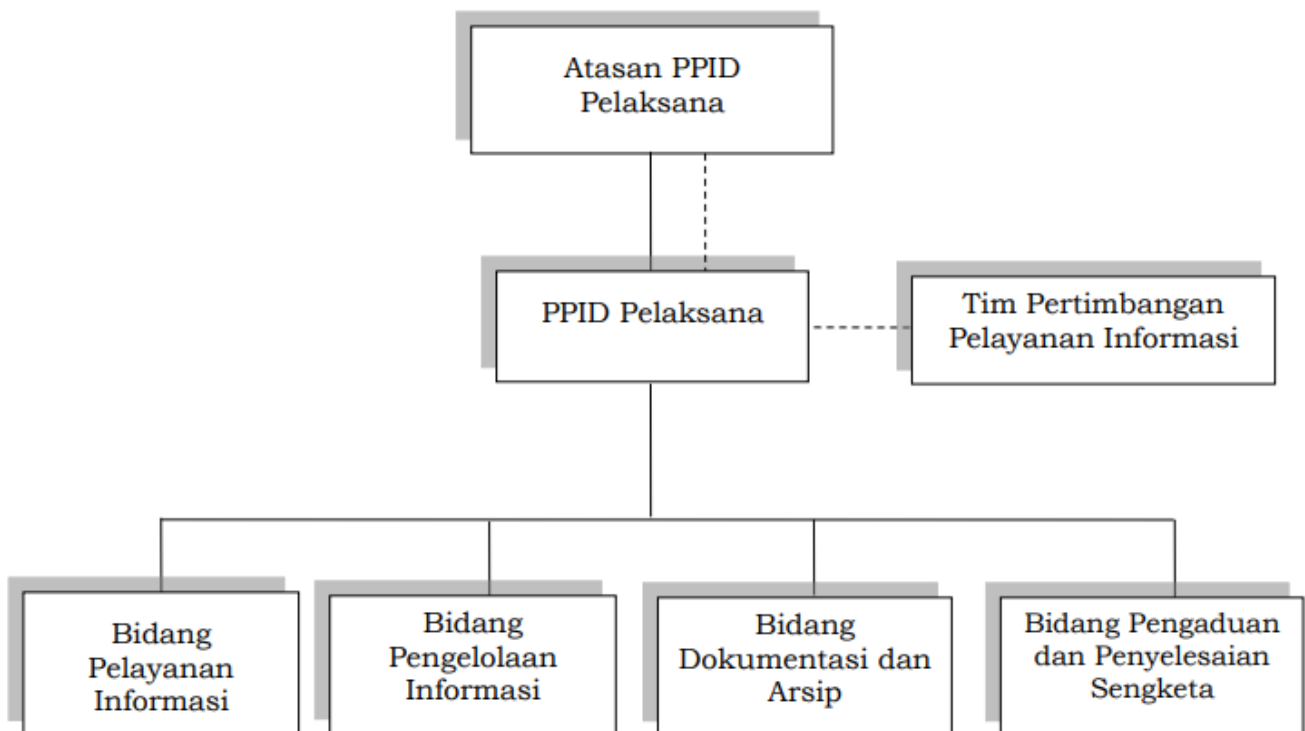
LAMPIRAN I

Surat Tugas Direktur Politeknik KP Kupang

Nomor : B.258/POLTEK.KPG/RSDM.210/III/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TAHUN 2026



Kupang, 16 Maret 2026
Direktur



Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

LAMPIRAN II
Surat Tugas Direktur Politeknik KP Kupang
Nomor : B.258/POLTEK.KPG/RSDM.210/III/2026
Tanggal : 16 Maret 2026

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TAHUN 2026

KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si/ 197304302001121002	Direktur
PPID Pelaksana	Hilda Margret Sjoen S.E/ 198603032005022003	APK APBN Ahli Muda
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Muhamad Amril Idrus, S.T, M.T/ 198912202018011002	Wakil Direktur I
	Dr. Zainal Usman, S.P, M.Si/ 197612052002121004	Wakil Direktur II
	Irاندha Citra Marasi Siahaan, M.Si/ 199309192019022004	Wakil Direktur III
	Verranita Tri Andri Astuti S.St.Pi/198704252015032001	Kepala Sub Bagian Umum
Bidang Pelayanan Informasi	Maria Belatricks Enisantri, S.Kep/ 198808112025212048	Penata Layanan Operasional
Bidang Pengelolaan Informasi	Yunita Antoneta Here Wila S.St.Pi., M.Hum/ 197906062003122012	PTP Ahli Muda
Bidang Dokumentasi dan Arsip	Yarlin Itamar Kauna Tefu, S.Sos/-	Petugas Layanan Informasi
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa	Rito Yanto Susang/ 198602152025211044	Operator Layanan Operasional



Kupang, 16 Maret 2026
Direktur

Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

LAMPIRAN III
Surat Tugas Direktur Politeknik KP Kupang
Nomor : B.258/POLTEK.KPG/RSDM.210/III/2026
Tanggal : 16 Maret 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TAHUN
2026

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Politeknik KP Kupang;
 - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Politeknik KP Kupang;
 - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
 - a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :
 - a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas :
 - a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas :
 - a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik



Kupang 16 Maret 2026
Direktur

Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.